

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR\796TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL QOMAR PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis
- habis bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Qomar Palembang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nasi
- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penvelonggaran Pengelolaan dan Penvelonggaran Pengelolaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelolagaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidalyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan
 dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
 Peraturan Menter Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/
 Kota;
 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
 Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun
 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yan
 Diselenggarakan oleh Masyerakat;
 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5895 Tahun
 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian
 Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
 Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
 Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
 Madrasah, Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL QOMAR PALEMBANG.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal Ø3 November 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMAJERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR\23¢TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL QOMAR PALEMBANG

IDENTITAS MADRASAH IBTIDAIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Nurul Qomar
2	Nomor Statistik Madrasah	111216710009
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 706 Desa/Kelurahan : Lawang Kidul Kecamatan : Ilir Timur II Kabupaten/ Kota : Palembang Provinsi : Sumateran Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Nurul-Qomar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Merliansyah, S.H., M.Kn., Nomor 2877, Tanggal 26 Januari 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001653.AH.01.04.Tahun 2017

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMAPERA SELATAN

ALFAJRI ZABIDI